

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari beberapa hasil observasi penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *khitbah* dengan mengadakan prosesi resepsi dan tukar cincin yang ada di Desa Ngemplak merupakan sebuah prosesi yang sudah menjadi adat kebiasaan hampir dilakukan oleh seluruh penduduk. Prosesi resepsi dilakukan dengan mengisi acara foto-foto antara kedua calon yang gayanya sudah hampir sama ketika saat resepsi pernikahan, saling bergandengan dan lain sebagainya. Adapun dalam hal tukar cincin menggunakan cincin emas untuk keduanya dan saat pemberian langsung dilakukan oleh kedua calon.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dianggap sesuatu yang biasa oleh mayoritas masyarakat umum, akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang paham dan mengerti tentang hukum Islam menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dianggap sebagai sebuah bentuk penjajahan terhadap agama.
3. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi adalah merupakan suatu bentuk kebiasaan yang sudah menjadi adat dalam masyarakat desa Ngemplak, yang pada dasarnya hukumnya adalah haram atau tidak boleh dimana keduanya tidak boleh bersentuhan dan dalam Islam juga laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan belum menikah dilarang campur baur (*ikhtilat*), sedangkan tukar cincin hukum melakukannya adalah diperinci (*tafsil*):
  - a. Jika cincin yang digunakan oleh laki-laki peminang adalah cincin emas dan pemasangannya dilakukan oleh kedua calon maka hukumnya adalah haram.
  - b. Sedangkan jika cincin yang digunakan oleh pihak laki-laki adalah cincin yang terbuat dari selain emas dan pada saat pemasangannya dilakukan oleh orang tua dari kedua pihak maka mubah atau boleh.

### B. Saran

Mengenai hal yang banyak terjadi di masa sekarang dalam pelaksanaan *khitbah* menggunakan acara resepsi dan juga tukar cincin

yang hukum dari keduanya telah dijelaskan diatas maka saran dari peneliti dalam pelaksanaan prosesi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila ingin melaksanakan resepsi *khitbah* maka harus dengan ketentuan atau syarat tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariat seperti tidak berpegangan, menyentuh satu sama lain, menjaga aurat, serta campur baur (ikhtilat).
2. Dalam pelaksanaan pemakaian cincin seharusnya orang yang memasang adalah orang yang tidak haram untuk bersentuhan, yaitu dalam acara *khitbah* adalah ibu dari pihak laki-laki memasang pihak perempuan sedangkan bapak dari pihak perempuan memasang pihak laki-laki.
3. Untuk penggunaan cincin pada untuk laki-laki sebaiknya menggunakan cincin yang terbuat selain dari bahan emas bisa dari cincin-cincin yang sekarang banyak menyerupai emas tapi bukan terbuat dari emas.
4. Apabila tetap menggunakan cincin emas maka laki-laki tersebut harus menyimpannya saja tidak dipakai.

